

SK KEMENAG

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 100 Tahun 2018 tanggal 19
Pebruari 2018, tentang Penegerian 18 (delapan belas) Madrasah



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, perlu ditetapkan nama-nama madrasah untuk dinegerikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/141/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pendirian dan Penegerian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 18 (Delapanbelas) Madrasah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH.**
- KESATU : Menetapkan Pengerian 18 (Delapanbelas) Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjadi nama madrasah pada kolom ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.**
- KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	Provinsi
1	2	3	4
1.	MAS Syarif Hidayatullah Kota Pontianak	MAN 3 Pontianak	Kalimantan Barat
2.	MA YASPIB Bitung Kota Bitung	MAN Bitung	Sulawesi Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
1.	MTs SA Pojok, Kabupaten Blitar	MTsN 10 Blitar	Jawa Timur
2.	MTs SA Kerang Bondowoso	MTsN 3 Bondowoso	Jawa Timur
3.	MTs SA Randuwatang Kabupaten Jombang	MTsN 18 Jombang	Jawa Timur
4.	MTs Karangpoh Pulosari, Kabupaten Pemalang	MTsN 3 Pemalang	Jawa Tengah
5.	MTs SA Pecabean, Tegal	MTsN 5 Tegal	Jawa Tengah
6.	MTs Dibal Kabupaten Boyolali	MTsN 15 Boyolali	Jawa Tengah
7.	MTs Kota Magelang	MTsN 6 Magelang	Jawa Tengah
8.	MTs SA Rungkang Kabupaten Brebes	MTsN 5 Brebes	Jawa Tengah
9.	MTs SA Wirasaba Kabupaten Purbalingga	MTsN 3 Purbalingga	Jawa Tengah
10.	MTs Al Hikmah Tayan, Kabupaten Sanggau	MTsN 3 Sanggau	Kalimantan Barat
11.	MTs Al Muttaqin Mentawit Kabupaten Kapuas Hulu	MTsN 4 Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
12.	MTs Al Muhajirin Kabupaten Kayong Utara	MTsN 2 Kayong Utara	Kalimantan Barat
13.	MTs SA Pandak Daun, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	MTsN 11 Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan
14.	MTs Tutuyan Bolaang Mongondow Timur	MTsN 3 Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
15.	MTs Kaidipang Bolaang Mongondow Utara	MTsN Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN